

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI VENDING MACHINE**

Oleh :

**S A I M I N**  
NPM. 1297129



**PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS : SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI MELALUI  
VENDING MACHINE**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**S A I M I N**  
NPM. 1297129

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II : H. Nawa Angkasa

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1438 H / 2017 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudara Saimin

Kepada Yth.  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Saimin**  
NPM : 1297129  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI MELALUI VENDING MACHINE**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 14 Juni 2017  
Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-306/ln.28/ƒ-Sy/PP.009/07/2017

Judul Skripsi: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI VENDING MACHINE, disusun oleh: Saimin, NPM: 1297129, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 20 Juni 2017.

**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Imam Mustofa, M.S.I.

Penguji II : Nawa Angkasa, SH,MA

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH,M.Sy

KEANTARA MUNAQSAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
METRO

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI VENDING MACHINE**

Nama : **Saimin**  
NPM : 1297129  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**  
Fakultas : **Syariah**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dr. Mat Jafil, M.Hum**  
NIP. 19620812|199803 1 001

Metro, 4 Juni 2017  
Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## **OROSINILITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIMIN  
NPM : 1297129  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Mei 2017  
Yang Menyatakan,



**SAIMIN**  
**NPM. 1297129**

## MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al- Maidah: 2)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. Al-Maidah: 2

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda ..... dan Ibunda ..... yang selalu membantu mengiringi perjalanan di waktu kecil hingga dewasa sekarang. Begitu besar perjuangan dan kasih sayang mereka yang penulis terima, terima kasih.
- ❖ Kakakku tercinta ..... serta adikku ..... yang selalu mengisi hari-hariku di rumah dengan penuh canda dan tawa.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman di IAIN Metro khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2012.
- ❖ Almamaterku yang sangat aku banggakan.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI VENDING MACHINE” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di IAIN Metro Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Tahun Akademik 2016/2017.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Metro.
3. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Metro
4. Dosen pembimbing I Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum., dan dosen pembimbing II Bapak H. Nawa Angkasa, S.H.,MA., yang telah memberikan arahan dan saran hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa satu angkatan yang selalu membantu dan mendampingi penulisan skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangannya, maka peneliti mohon kritik dan saran dari berbagai pihak agar dalam penyusunan skripsi ini dapat peneliti laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan perbandingan dalam kajian Islam, serta dapat menjadikan amal jariyah bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya, amin ya Rabbal 'Alamin..

Metro, Juni 2017  
Penulis,

**S A I M I N**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
BAB II    LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	15
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli .....	19
4. Macam-macam Jual Beli.....	24

B. <i>Vending Machine</i> .....	26
1. Pengertian <i>Vending Machine</i> .....	26
2. Proses Transaksi pada <i>Vending Machine</i> .....	27
3. Macam-macam <i>Vending Machine</i> .....	31
4. <i>Vending Machine</i> di Indonesia .....	32
C. Hukum Ekonomi Syariah .....	32

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang <i>Vending Machine</i> .....	39
1. Sejarah <i>Vending Machine</i> .....	39
2. Cara Penggunaan <i>Vending Machine</i> .....	46
B. Tinjauan Tentang Jual Beli <i>Vending Machine</i> Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah .....	47

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

### DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. Surat Keterangan Bebas Pustaka
2. Outline
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

## ABSTRAK

# TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI VENDING MACHINE

Oleh :  
**S A I M I N**  
NPM. 1297129

Istilah *vending machine* masih asing bagi sebagian masyarakat dengan kurangnya pengertian tentang apa *vending machine* tersebut, menjadikan sebagian dari masyarakat kita merasa takut salah untuk membeli barang dari *vending machine*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan mengenai jual-beli melalui *vending machine* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli melalui vending machine dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan Jual Beli Melalui Vending Machine dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Semua data-data tersebut dianalisis secara deduktif.

Setelah peneliti memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa Jual-beli produk melalui *vending machine* yang prinsipnya sama dengan bai' *mu'athah* adalah sah di karenakan jual-beli telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Karena apabila seseorang sudah berkeinginan melakukan sebuah transaksi jual-beli, maka itu sudah merupakan indikator dari kerelaan orang tersebut. Tidak perlu diucapkan secara verbal. Jadi jual beli melalui *vending machine* sah hukumnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli atau *al-bai'* adalah melakukan suatu akad untuk memilikn suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridla meridlai. Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma. Atau menukar harga dengan harta bukan atas jalan tabarru'.<sup>1</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati".<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

جَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ... (٢٧٥)

Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), ed. 1, cet. 1, hal. 217

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. 6, hal. 68-69

*riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...’’<sup>3</sup>(Q.S. Al-Baqarah: 275)*

Berlandaskan pada ayat di atas dipahami bahwa dalam jual-beli tidak hanya sebatas menukarkan, barang, tetapi juga ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar dalam suatu transaksi tidak ada rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang dirugikan. Sedangkan jual-beli sendiri adalah pengikatan diri dalam transaksi pada suatu perjanjian dimana penjual menyerahkan barangnya, dan pembeli harus membayar tersebut.

Perkembangan dan jenis bentuk mu’amalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu hingga saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dan agama Islam telah member peraturan serta dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang diungkapkan oleh para fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual-beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Mengenai transaksi jualbeli, telah diketahui bahwa akad tidak bisa dipisahkan. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>4</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat besar. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

---

36 <sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hal. 70

menggunakan rasa, karsa, dan daya cipta yang dimiliki. Salah satu bidang iptek yang berkembang pesat saat dewasa ini adalah jual-beli melalui vending machine.

Melihat perkembangan teknologi dan system penjualan barang yang semakin modern, yang dahulu *vending machine* yang hanya terdapat atau dipakai oleh negara-negara di kawasan Eropa, Amerika, Australia, dan Asia *vending machine* (mesin penjualan otomatis) adalah segala proses jual-beli yang dilakukan sendiri oleh sang pembeli. Sang pembeli yang ingin membeli barang tinggal memasukkan uang dalam jumlah tertentu sesuai harga yang tertera. Memilih produk yang ingin dibeli (biasanya dengan cara menekan tombol di dekat produk yang diinginkan), kemudian produk yang diinginkan akan keluar, jika ada uang kembalian maka uang kembalian akan keluar di bagian box uang kembalian, selesai. Adanya *vending machine* orang akan lebih mudah untuk membeli barang, karena kita untuk membeli sesuatu atau barang di Supermarket atau swalayan akan sedikit antri di kasir, terutama pada saat akan membayar di kasir, dan menunggu barang tersebut dibungkus di kasir. Karena kebanyakan orang menginginkan kemudahan, efisiensi dan kepraktisan dalam membeli suatu produk melalui *vending machine*.<sup>5</sup>

Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, istilah *vending machine* masih asing bagi sebagian masyarakat dengan kurangnya pengertian tentang apa *vending machine* tersebut, menjadikan sebagian dari masyarakat kita merasa takut salah untuk membeli barang dari *vending machine*.

---

<sup>5</sup>Sholihul Hadi, "Mesin Penjualan Otomatis di Jepang", dalam <http://msholihulhadi.wordpress.com/2009/06/06/mesin-penjual-otomatis-vending-machine-di-jepang/>, diakses pada 18 Desember 2013, didownload pada 1 Juni 2017

Sekarang ini seperti diketahui bersama, di Bandara international seperti Soekarno – Hatta, di Departement store, Supermarket, Café, Halte Bis (Trans Jakarta), sudah banyak diletakkan Vending Machine, sebagai alat atau mesin untuk menjual barang.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan *vending machine* di Bandar Lampung yang bertempat di Hotel POP dan di Mall Bumi Kedaton. *Vending machine* diletakkan di tempat yang banyak pengunjungnya seperti di Hotel POP di letakkan di lobi dan di Mall Bumi Kedaton diletakkan di area *timezone* yang menjual minuman seperti cocacola, sprite dan minuman lainnya.<sup>7</sup>

Jual beli melalui *vending machine* secara nyata tidak ada keterlibatan antara penjual dan pembeli, sebab pembeli hanya melakukan transaksi dengan mesin sebagai penjual, dan tidak ada proses tawar menawar untuk menuju kata sepakat. Tentu hal ini berbeda dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan terkait subjek pelaku jual beli.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan mengenai jualbeli melalui *vending machine* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*”.

---

<sup>6</sup>Lulus Sutopo, *Vending Machine Sudah Merambah Indonesia*, dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diunduh pada 29 Mei 2017

<sup>7</sup>Hasil Observasi di Hotel POP dan Mall Bumi Kedaton pada tanggal 28 Mei 2017

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*.
  - b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi dalam bidang Ekonomi Syari’ah, khususnya tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*.

## **D. Penelitian Relevan**

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Farida 2004 yang berjudul: “Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’I tentang Jual Beli Pesanan dan Relevansinya Dengan Perdagangan di Indonesia.” Menjelaskan jual beli pesanan menurut pandangan madzab Syafi’I dan madzab Hanafi sama-sama mengharuskan atau mengerti dengan ketentuan-ketentuannya seperti barang harus jelas, kadar serta sifatnya.<sup>8</sup>
2. Skripsi Salman al-Farisi tentang: “Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang jual beli sperma binatang” menjelaskan jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Syafi’I adalah diharamkan dan termasuk kedalam jual beli yang rusak sedangkan Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang mereka angkat jelas sekali bahwa yang ditulis Nur Farida, dan Salman al-Farisi berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Penelitian ini di fokuskan pada Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap JualBeli Melalui *Vending Machine*.

Berdasarkan penelitian relevan di atas maka meskipun telah ada kajian tentang jual-beli yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jualbeli dalam penelitian ini merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya jelas berbeda.

---

<sup>8</sup>Nur Farida, “Studi Komparasi antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’I tentang Jual-Beli Pesanan dan Relevansinya dengan Perdagangan di Indonesia”, (skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 10.

<sup>9</sup>Salman Al Farisi, “Pendapat Imam Syafi’idan Imam Malik tentang Jual-Beli Sperma Binatang”, (skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2009), 99.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Library Research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan Jual Beli Melalui Vending Machine dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”<sup>10</sup>.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*, kemudian penulis menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

---

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010., hlm. 3.

## 2. Sumber Data

Peneliti dalam proses memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>11</sup>. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan buku Fiqih Muamalah, yang merupakan sumber yang secara langsung membahas tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

### b. SumberData sekunder

“Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”<sup>12</sup> Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat kabar, surat pribadi kitab harian, notula

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, Cet. Ke-12, hal.225

<sup>12</sup>*Ibid.*

rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur perpustakaan, Al-Qur'an dan hadist, buku-buku fiqih serta buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sumber yang relevan dengan penulisan skripsi ini, atau dengan kata lain data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat kualitatif, dimana pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (*library research*), maka tidaklah dibutuhkan tehnik pengumpulan data sebagaimana studi kuantitatif di lapangan.

Menurut Sugiyono “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal. 143

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, hal. 222

Peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.<sup>15</sup>

#### 4. Tehnik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Adapun dalam mengolah data yang akan dianalisis, peneliti melakukan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan mengamatnya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistemasan data, kemudian diinterpretasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistemasan dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang baru.

Berangkat dari teori mengenai jual-beli melalui *vending machine* dari kompilasi hokum ekonomi syari'ah, untuk meninjau praktek jual-beli

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* ....., hal. 274

melalui *vending machine* yaitu memaparkan teori yang ada di kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang jual-beli melalui *vending machine* dan dianalisis latar belakangnya melalui cara dengan mencari kelebihan dan kelemahan dan melakukan transaksi secara langsung yang kemudian dibandingkan antara teori dengan praktik yang ada di lapangan.

Data yang telah terkumpul kemudian secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.”<sup>16</sup>

Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir *deduktif*.

Metode *deduktif*, yaitu metode yang “memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan”.<sup>17</sup> Selanjutnya, dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Deduktif yaitu: berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

---

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. rev, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012, hal. 4

<sup>17</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 53

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.<sup>1</sup> Maksudnya adalah suatu transaksi yang mengandung persetujuan dan ikatan antara penjual dan pembeli atau orang yang menyerahkan barang dan orang yang membayar.

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>2</sup> Subekti menambahkan bahwa “suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan, tetapi juga untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan”.<sup>3</sup>

Kaitannya dengan jual beli adalah tentang hak pembeli untuk menerima, menerima atau menuntut barang yang telah dibayar dan kewajiban penjual untuk menyerahkan, memberikan dan memenuhi barang yang telah dibeli.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 478

<sup>2</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), cet. 32 hal. 122-123

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal.190

Hendi Suhendi mengatakan jual beli adalah “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”<sup>4</sup>

Maksudnya adalah bahwa jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang dengan sukarela yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum syara’ serta telah adanya kesepakatan.

Jual beli menurut KUHPerdata dan KUH Acara Perdata juga disebutkan pada Bab kelima tentang Jual Beli pasal 1457 “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>5</sup>

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu kebendaan yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang.

Menurut ulama Hanafiah, seperti yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i mengatakan bahwa jual beli adalah “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.<sup>6</sup> Menurut Imam Hanafi bahwa Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. 6, hal. 68-69

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet. 1, hal. 199

<sup>6</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 74

tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi (*ta'ati*).<sup>7</sup>

Perdagangan atau bai' ialah melakukan suatu akad untuk memilikkan suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridla meridlai. Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar sesuatu menggunakan cara yang diperbolehkan menurut hukum syara' yang di dalamnya mengandung serah terima suatu barang atas dasar saling ridla meridlai dengan tanpa adanya niat untuk berderma.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.<sup>9</sup> Jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.<sup>10</sup>

Jual beli yang dimaksud adalah proses yang pelaksanaannya dinyatakan telah terjadi ketika barang yang dijualbelikan telah diterima dan telah dibayarkan atas dasar rela sama rela.

---

<sup>7</sup>Iman Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hal. 19

<sup>8</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), ed. 2, cet. 1, hal. 217

<sup>9</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. Rev, cet. 1, hal. 32

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 67

Berikut beberapa pendapat ulama mengenai definisi jual beli, di antaranya:

- a. Ulama Hanafiah  
Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Imam Nawawi dalam Al-Majmu'  
Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni  
Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa jual-beli merupakan aktifitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang telah diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas dasar rela sama rela.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, hadith Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

- a. Al-Qur'an, mengenai dasar hukum jual-beli terdapat dalam surat (QS. al-Baqarah: 275) sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (٢٧٥)

---

<sup>11</sup>Buchari Alma, *Manajemen Bisnis syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), ed. rev, cet. 2, hal. 142

Artinya: ”... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*...”.<sup>12</sup>

Pada potongan ayat di atas sebelumnya Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara *riba* kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan *syaitan*. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum *riba* dengan jual-beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... (١٩٨)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (*rezki hasil perniagaan*) dari Tuhanmu....”<sup>13</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 198)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...”<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 31

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 65

Berdasarkan ayat di atas tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara' (*bathil*), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat di atas tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual-beli itu harus memenuhi rukun dan syaratnya yang akan penulis paparkan pada sub berikutnya, juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (*bathin*). Yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

- b. Al-Sunnah, dari HR al-Barzar dan Hadith shahih menurut al-Hakim diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR al-Bazar dan Hadith shahih).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 329

Sabda Nabi SAW dalam hadits di atas tersebut muncul pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabi pun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tanganya sendiri, maksudnya di sini adalah dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual- beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jualbeli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma'

Legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem berter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi Batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.<sup>16</sup>

Pendapat tersebut sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad Arifin bahwa para ulama telah menyepakati bahwa perniagaan yang pada dasarnya adalah pekerjaan yang halal. Kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syariat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, hal. 22

<sup>17</sup>Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam.*, hal. 51

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.<sup>19</sup> Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.<sup>20</sup>

Rukun dalam perdagangan atau jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang beraqad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>21</sup> Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal. 32

<sup>19</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, hal. 22

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 23

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hal. 70

- a. Penjual, ialah ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalannya.
- b. Pembeli, ialah ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.
- c. Ijab dan qabul (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual-beli), misalnya pembeli berkata "jualah barang ini kepadaku" kemudian penjual berkata, "aku jual barang ini kepadamu".
- d. Benda atau barang yang diperjual belikan, ialah barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bias diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli harus memenuhi empat rukun yaitu terdiri dari penjual, pembeli, ijab dan qabul serta benda atau barang yang diperjualbelikan.

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>23</sup>

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan rukun perdagangan atau bai' dalam pasal 56-61 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

- e. Pihak-pihak;
- f. Objek; dan
- g. Kesepakatan<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), hal. 38

<sup>23</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, hal. 23

<sup>24</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 56

#### Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>25</sup>

#### Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>26</sup>

#### Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>27</sup>

#### Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>28</sup>

#### Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>29</sup>

#### Pasal 69

Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan berakhirnya pertemuan tersebut.<sup>30</sup>

#### Pasal 70

Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidak-sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan Kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Pasal. 57

<sup>26</sup>*Ibid.*, Pasal. 58

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal. 59

<sup>28</sup>*Ibid.*, Pasal. 60

<sup>29</sup>*Ibid.*, Pasal. 61

<sup>30</sup>*Ibid.*, Pasal. 69

<sup>31</sup>*Ibid.*, Pasal. 70

### Pasal 71

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.<sup>32</sup>

### Pasal 72

Perubahan ijab sebelum Kabul membatalkan ijab.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut, dalam transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur jual beli, antara pembeli dan penjual harus ada kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara para pihak dalam satu majelis agar transaksi jual beli tersebut sah.

Menurut Sulaiman Rasyid seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya adalah seperti berikut:

- a. Ketika melakukan akad, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.<sup>34</sup>

Selanjutnya menurut Muhammad Arifin, syarat sah jual beli dibagi menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu:

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, Pasal. 71

<sup>33</sup>*Ibid.*, Pasal. 72

<sup>34</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 1985 hal. 178-179 dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hal. 76

- a. *Ijab dan Qabul*  
*Ijab* adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya.
- b. Dasar suka sama suka  
 Kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus benar-benar sama-sama suka dan rela. Maksudnya masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama rela menjalankan akad tersebut, tanpa ada unsur paksaan.
- c. Akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya  
 Orang yang dibolehkan untuk menjalankan akad jual beli ialah orang memenuhi empat kriteria: merdeka, telah baligh, berakal sehat, dan *rasyid* (cakap membelanjakan hartanya).
- d. Barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal  
 Kegunaan barang yang hendak diperjualbelikan harus halal secara syariat. Perlu ditekankan bahwa maksud dari kehalalan barang yang merupakan syarat halalnya suatu perniagaan ialah kehalalan yang berlaku pada setiap saat dan kondisi walau tidak dalam keadaan terpaksa.
- e. Yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik atau yang mewakilinya  
 Sudah barang tentu, biasanya orang tidak rela bila ada orang lain yang berlaku seenaknya sendiri terhadap harta bendanya, apalagi memperjualbelikannya.
- f. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan  
 Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, masing-masing dari penjual dan pembeli dapat menerima barang yang menjadi miliknya sebagaimana dapat menyerahkan barang yang dia jual atau uang pembayarannya.
- g. Barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak  
 Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli, maka mereka harus mengetahui barang yang mereka perjualbelikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan kriterianya, atau dengan cara lainnya.
- h. Harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad  
 Harga barang yang diperjualbelikan harus jelas ketika akad berlangsung. Sehingga tidak dibenarkan bagi mereka untuk berpisah sebelum harga barang yang mereka perjualbelikan telah disepakati dengan jelas, dan tidak ada sedikitpun perbedaan antara keduanya.<sup>35</sup>  
 Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* tidak

---

<sup>35</sup>Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi* (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 97-157

dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memiliki barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli *salam*<sup>36</sup>. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli *salam*.<sup>37</sup>

Keabsahan suatu transaksi jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas, menurut penulis rukun dan syarat perdagangan harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan shighat akad. Apabila satu dari rukun dan syarat tersebut tidak ada, maka hukum jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu:

---

<sup>36</sup>Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal. 112 (Jual beli *salam* adalah jual beli dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, sedangkan barang atau benda yang dibeli masih ditangguhkan atau ditunda penyerahannya).

<sup>37</sup>Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 72

<sup>38</sup>Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, hal. 64

- a. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- b. Jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan pukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang bersifat umum adalah suatu proses perjanjian serah terima suatu barang yang dilakukan antara dua orang yang barang tersebut terlihat oleh keduanya. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus adalah suatu proses perjanjian serah terima suatu barang yang dilakukan antara dua orang dengan kriteria barang yang sudah diketahui oleh keduanya.

Menurut Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal, beliau mengatakan bahwa jual beli ada tiga macam, di antaranya:

- a. Menjual barang yang ada di tempat dan bisa disaksikan dengan jelas. Ini boleh hukumnya.
- b. Menjual sesuatu yang ditanggung akan didatangkan setelah disebutkan sifat-sifatnya, yakni yang disebut juga Bai' As-Salam (menjual barang pesanan), ini pun hukumnya boleh.
- c. Menjual barang yang masih ghaib, tidak ada di tempat dan belum diketahui sifat-sifatnya, baik oleh penjual maupun pembeli atau oleh salah seorang dari keduanya, atau menjual barang yang ada di tempat tapi tidak bisa disaksikan dengan jelas. Ini tidak boleh, karena termasuk gharar yang terlarang.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hal. 69-70

<sup>40</sup>Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. AsySyifa', 2008), hal. 508

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam jenis dalam jual beli yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua bentuk jual beli yang ada sekarang ini diperbolehkan dalam praktiknya.

## **B. *Vending Machine***

### **1. Pengertian *Vending Machine***

*Vending Machine*, bisa diartikan sebagai alat atau mesin untuk menjual barang secara otomatis. Yang dimaksud secara otomatis disini adalah sebenarnya *vending machine* ini tidak usah memerlukan tenaga operator untuk menjual barang. Kita bisa membeli barang dengan *vending machine* ini sesuai dengan keinginan kita. Dan *vending machine* ini juga sebenarnya sudah menyediakan uang kembalian jika kita membeli barang dengan uang yang lebih.<sup>41</sup>

*Vending machine* adalah sebuah mesin atau alat seperti atm dan berbentuk seperti kulkas kaca yang berfungsi untuk menjual makanan atau minuman ringan secara otomatis tanpa adanya kasir atau operator.<sup>42</sup>

*Vending machine* adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan seperti minuman soda, rokok, tiket lotre, produk konsumen dan bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas, menurut badan pengawasan makanan dan obat

---

<sup>41</sup>Lulus Sutopo, *Vending Machine Sudah Merambah Indonesia*, dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diunduh pada 29 Mei 2017

<sup>42</sup>Tatte Dina, *Mengenal Vending Machine (Mesin Penjual Otomatis)*, dalam [www.trendmesin.com](http://www.trendmesin.com), diunduh pada 31 Mei 2017

Amerika Serikat *vending machine* adalah sebuah alat untuk melayani diri sendiri, memasukkan koin, uang kertas, token, kartu, atau operasional dalam bentuk lainnya, yang mengeluarkan makanan tanpa perlu memasukan/mengisi alat tersebut pada setiap kali operasinya. Beberapa kata yang menjadi karakter *vending machine* yaitu alat yang melayani diri-sendiri dan mengeluarkan produk tertentu maksudnya adalah *vending machine* biasanya bekerja secara otomatis dimana konsumen tidak perlu mengisi alat tersebut setiap kali menggunakannya.<sup>43</sup>

*Vending machine Retailing*, adalah konsep retail yang menggunakan mesin untuk menjual produknya. Pembeli hanya perlu memasukkan sejumlah uang ke dalam mesin sesuai harga barang yang ingin dibeli. Selanjutnya mesin akan mengeluarkan barang tersebut. Biasanya jenis barang yang memakai *vending machine* adalah minuman dan makanan ringan.<sup>44</sup>

Mesin penjual otomatis atau *vending machine* adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan yang berupa minuman soda, rokok, tiket, produk konsumen, bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis.

## 2. Proses Transaksi pada *Vending Machine*

Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Fajarlusy“ Pengertian Vending Machine” dlam <http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-vending-machine-/,diaksespada09 Juni 2014>

<sup>44</sup>Emir Zakiar, *Faktor-faktor Pendorong – Tinjauan Literatur*, Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, 2010, hal. 12

<sup>45</sup>Fajarlusy“ Pengertian Vending Machine” dlam <http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-vending-machine-/,diaksespada09 Juni 2014>

Sebenarnya cara membeli melalui Vending machine itu mudah, yaitu kita tinggal memasukkan uang kita ke tempat untuk memasukkan uang, lalu kita tekan tombol pada barang yang kita maksudkan maka barang itu akan keluar dengan sendirinya.<sup>46</sup>

Vending Machine yang ada di Indonesia, biasanya dilengkapi dengan petunjuk cara pembelian.



Vending Machine;Bandara Soekarno Hatta

---

<sup>46</sup>Lulus Sutopo, *Vending Machine Sudah Merambah Indonesia*, dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diunduh pada 29 Mei 2017



Vending Machine;Bandara Soekarno Hatta



Vending Machine;Bandara Soekarno Hatta




Vending Machine ; Game Center (Time Zone)



Vending Machine ;Buah – buahan

Diagram alir *vending machine* dapat dilihat seperti gambar berikut ini:



### 3. Macam-macam *Vending Machine*

Ada berbagai macam bentuk dan keragaman *vending machine*, baik dalam segi bentuknya ataupun barang-barang yang dijual di dalamnya. Adapun *vending machine* yang ada di Indonesia di antaranya adalah sebagaimana yang ada pada gambar-gambar di bawah ini:

Gambar 1  
*Vending machine* menyediakan minuman dingin di stasiun gubeng Surabaya



Gambar 2  
*Vending machine* menyediakan koran Jakarta post di stasiun gambir



Gambar 3  
*Vending machine* menyediakan kopi cup di stasiun gambir



#### 4. *Vending Machine* di Indonesia

Sekarang ini kita juga dapat menemukan vending machine di Indonesia, namun hanya di beberapa tempat saja kita dapat menjumpainya, tidak seperti di Jepang atau negara maju lainnya kita dapat menemukan *vending machine* dengan mudahnya. *Vending machine* ada di Indonesia umumnya hanya menjual minuman saja dan minuman yang dijual biasanya minuman sejenis *softdrink* dan dalam bentuk kaleng atau botol.

*Vending machine* kebanyakan didatangkan atau diimport dari luar negeri, seperti Jepang, Korea, China, Amerika, dan lainnya. Sebenarnya di Indonesia ada perusahaan yang memproduksinya, yaitu PT. METEC SEMARANG yang berlokasi di kawasan berikat Tanjung Emas Export Processing Zone, Semarang Jawa Tengah. Namun produk yang dihasilkan diexport lagi dan dipasarkan di Jepang, karena perusahaan ini merupakan anak cabang dari perusahaan KUBOTA, jawa yang memproduksi *vending machine*.<sup>47</sup>

Dan ada pula perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa khususnya pengadaan *vending machine*, yaitu perusahaan PT. PUTRI AQUARIUS yang didirikan pada tahun 29 maret 2011, dan berlokasi di pergudangan Sun Star Motor Blok A no. 02 Komplek Surya Inti Permata, Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur.

#### C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-

---

<sup>47</sup>Yanto, "Vending Machine masuk Indonesia", dalam <http://labsky2012.blogspot.com/2012/07/tugas-vendingma-chinemasukIndonesia.html>, diakses pada 10 Juni 2014

Hadits. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.<sup>48</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semua transaksi dan perbuatan di bidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyebutkan pengharamannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang baru muncul masih perlu adanya suatu kajian yang membahas mengenai masalah baru tersebut.

Dunia Islami yang pada awalnya memang berawal dari peradaban Arab, adalah suatu zaman yang telah maju apabila dibandingkan dengan peradaban yang lain, terutama dalam dunia perdagangan.<sup>49</sup> Sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan.

Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam

---

<sup>48</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 29-30

<sup>49</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), ed. 5, cet. 6, hal. 13

dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).<sup>50</sup>

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala pengambil keputusan ekonomi).<sup>51</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid; pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.

2. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Ketika menjelaskan nilai nubuwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut

---

<sup>50</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, hal. 4

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 5

terangkum ke dalam empat sifat utama yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.

### 3. *Social Justice* (Keadilan Sosial).

Semua system ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya system tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil. System yang baik adalah system yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengandung arti bahwa ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut yakni kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak/berusaha, serta keadilan sosial merupakan ciri-ciri sistem ekonomi Islami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh pelaku bisnis khususnya bagi pelaku bisnis Islam.

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syari'ah, terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, di antaranya:

- a. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara
- b. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
- c. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas.
- d. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
- e. Menawarkan barang dan jasa yang halal.
- f. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
- g. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan.
- h. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi.
- i. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli, berarti proses jual beli yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan hukum syari'ah. Beberapa

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 42-43

<sup>53</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 72-79

pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas cukup jelas bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan melalui *vending machine* hukumnya sah. Kecanggihan alat penjualan dapat membuat suasana dalam dunia jual beli menjadi mudah.

Hidayat menyatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan  
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
2. Menghindari kegiatan yang merusak  
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
3. Kemaslahatan Umat  
Berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam transaksi jual beli mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka jual beli tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu  
Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.

---

<sup>54</sup>Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, hal. 84

2. Hak terhadap harta  
Syari'ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.
3. Jaminan sosial  
Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan  
Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.
5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.  
Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti pelaksanaan jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

---

<sup>55</sup>Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 81-84

kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti pelaksanaan jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang *Vending Machine***

##### **1. Sejarah *Vending Machine***

Sejarah vending machine pertama diperkirakan telah diciptakan pada abad pertama oleh Hero dari Alexandria, seorang matematikawan dan insinyur terkenal karena semangat inovatif. Hero's penemuan ditiadakan air suci dengan pembayaran satu koin. Air suci ini pembeli memasukkan koin ke dalam mesin, di mana ia mendarat di atas nampan. Nampan ini adalah terpasang pada tuas, yang membuka katup, melepaskan air. Untuk memastikan bahwa pembeli tidak terlalu banyak air suci, nampan dirancang untuk bergerak dengan berat koin. Itu akan terus menerus hingga ujung koin jatuh, dan penyeimbang akan menyanggol tutup katup.<sup>1</sup>

Mesin penjual otomatis atau *Vending machine* adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan yang berupa minuman soda, rokok, tiket, produk konsumen, bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang kita inginkan setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas. *Vending machine* menyediakan berbagai macam makanan ringan

---

<sup>1</sup>Reza, "Apa Itu Jidouhanbiki" dalam <http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-JidouhanbaikiVending-Machine.html> diakses pada 10 Juni 2014

dan mempunyai banyak keuntungan. Pertama memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Kedua mengurangi biaya jika menggunakan toko konvensional.<sup>2</sup>

Mesin penjual harus menunggu Era Industri sebelum mereka datang ke menonjol. Modern yang pertama mesin penjual dioperasikan koin diperkenalkan di London, Inggris pada tahun 1880-an awal, pengeluaran kartu pos. Mesin penjual otomatis pertama di Amerika Serikat dibangun pada tahun 1888 oleh Thomas Adams Gum Company, menjual permen karet pada platform kereta. Ide menambahkan permainan sederhana untuk mesin ini sebagai insentif lebih lanjut untuk membeli datang pada tahun 1897 ketika Pulver Perusahaan Manufaktur ditambahkan angka kecil, yang akan bergerak di sekitar tiap kali ada orang membeli beberapa permen dari mesin mereka. Ide sederhana ini melahirkan jenis baru perangkat mekanik yang dikenal sebagai “pendorong perdagangan”. Kelahiran mesin slot dan pinball pada akhirnya berakar pada perangkat ini awal.<sup>3</sup>

Pada Desember 1970 Ussery Industri Dallas, Texas di Dallas konvensi yang ditampilkan yang baru “berbicara” vending machine, pembicara Venda. Dengan memasukkan koin, mesin mengatakan “terima kasih” dan menambahkan satu-liner disuarakan oleh Henny Youngman komik. Venda

---

<sup>2</sup>Fajarlusy“ Pengertian Vending Machine” dalam <http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-vending-machine-/,diakses> pada 09 Juni 2014, didownload pada 12 Juni 2017

<sup>3</sup>Reza, “Apa Itu Jidouhanbiki” dalam <http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-JidouhanbaikiVending-Machine.html> diakses pada 10 Juni 2014, didownload pada 12 Juni 2017

pembicara adalah fitur pada Johnny Carson Tonight Show pada bulan Maret 1971.<sup>4</sup>

Vending machine melengkapi saluran distribusi tradisional dan membuat pemasar untuk meningkatkan jangkauan dan intensitas jaringan distribusi ritel. Vending machine biasanya ditempatkan di ruangan dan pada lingkungan yang tidak dijaga seperti: sudut ruangan pabrik/kantor, toko ritel, SPBU, stasiun, hotel, restoran, bandara, toko buku, dan mal. Vending machine menjadi bernilai di mata konsumen karena kepraktisan dan penghematan waktu.<sup>5</sup>

Terlepas dari kelebihan yang dimiliki, vending machine juga memiliki sejumlah kekurangan seperti karakteristik yang tanpa sentuhan pelayanan orang langsung akan menciptakan sejumlah permasalahan bagi konsumen. Beberapa konsumen merasa tidak nyaman ketika tidak ada sentuhan personal manusia ketika berinteraksi dengan vending machine. Ketika konsumen tidak puas dengan pembelian mereka, permintaan tolong langsung tidak akan lebih mudah dibandingkan ketika berbelanja di toko ritel biasa.

Jepang memiliki jumlah tertinggi vending mesin per kapita, dengan sekitar satu mesin untuk setiap 23 orang. Kepadatan penduduk yang tinggi. Jepang, biaya tenaga kerja relatif tinggi, ruang terbatas, preferensi untuk berbelanja dengan berjalan kaki atau dengan sepeda, dan tingkat rendah

---

<sup>4</sup>Reza, "Apa Itu Jidouhanbiki" dalam <http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-JidouhanbaikiVending-Machine.html> diakses pada 10 Juni 2014

<sup>5</sup>Farid, "Sejarah Vending Machine", dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Vending\\_machine](http://en.wikipedia.org/wiki/Vending_machine) Baca, diakses pada 10 Juni 2014

vandalisme dan kejahatan kecil, menyediakan lingkungan yang subur bagi mesin penjual. Sementara sebagian besar mesin di Jepang dipenuhi dengan minuman, makanan ringan, dan rokok, terkadang menemukan mesin penjual menjual barang-barang seperti botol minuman keras, kaleng bir, makanan goreng, pakaian, ipod, lobster hidup, daging segar, telur dan tanaman pot. Praktek “Vendo”, atau berlama-lama di sekitar mesin penjual otomatis untuk diminum dalam kelompok, tidak pernah terdengar selama bulan-bulan hangat.<sup>6</sup>

Mesin penjual otomatis pertama di Jepang terbuat dari kayu dan dijual peranko dan kartu pos. Sekitar 80 tahun yang lalu, ada mesin penjual yang menjual permen disebut “Glico”. Pada tahun 1967, koin 100-yen distribusikan untuk pertama kalinya, dan penjualan mesin penjual otomatis meroket semalam, Menjual berbagai macam barang di mana-mana. Di Jepang, vending machine yang dikenal sebagai (Jido-hanbaiki) dari Jido, atau “otomatis”; hanbai, atau “penjual”, dan ki, atau “mesin”, (jihanki) untuk pendek.<sup>7</sup>

Pada tahun 1999, diperkirakan 5,6 juta koin dan kartu-dioperasikan mesin penjual Jepang menghasilkan \$ 53280000000 dalam penjualan. mesin penjual barang dan jasa dapat biaya sesedikit 50 dan sebanyak 3.000 ¥. Ponsel sekarang dapat digunakan untuk membayar barang yang dibeli dari mesin penjual otomatis lebih mudah. Pada tahun 2008, kartu cerdas yang disebut taspo diterapkan di sebagian besar mesin penjual tembakau di

---

<sup>6</sup> Reza, “Apa Itu Jidouhanbiki” dalam <http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-JidouhanbaikiVending-Machine.html> diakses pada 10 Juni 2014, didownload pada 12 Juni 2017

<sup>7</sup> *Ibid.*,

seluruh negeri untuk membatasi penjualan rokok dari mereka. Dari mesin seperti pembelian rokok hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kartu, yang dikeluarkan untuk pelamar dewasa (yang dalam kasus Jepang, adalah 20 tahun). Kartu ini dimiliki hingga sensor setelah uang dimasukkan ke dalam mesin.<sup>8</sup>

Jenis umum snack bar di Belanda disebut *automatiek* dan mirip dengan sebuah otomatis. Ini memiliki dinding dilapisi dengan mesin koin dioperasikan. Masing-masing memiliki deretan vertikal jendela kecil, dengan makanan ringan (biasanya panas) di belakang masing-masing, misalnya sebuah kroket, dan sebuah hamburger.

Setelah memasukkan koin ke dalam slot, seorang individu membuka salah satu jendela dan menghilangkan snack. Mesin-mesin dipanaskan sehingga jajanan tetap panas. Belakang mesin dapur di mana makanan ringan disusun, dengan jendela kecil yang kembali dipasok dari belakang. Selain itu, snack counter untuk makanan kurang cocok untuk mesin penjual biasanya tersedia di daerah yang sama (contoh: kentang goreng).<sup>9</sup>

Otomatis atau tidak menyediakan kursi untuk pelanggan. Kadang-kadang mesin penjual berada dalam dinding luar, dan tidak ada tempat berteduh disediakan. Mesin penjual ini sering berada di stasiun kereta api atau di jalan-jalan sibuk. Salah satu rantai besar dari *automatieks* adalah FEBO. Pada tahun 2010, mesin penjual otomatis pertama yang dikenal

---

<sup>8</sup> Indra, "Sejarah Vending Machine" dalam <http://inventors.about.com/od/uvstartinventions/a/vending.htm> diakses pada 10 Juni 2014

<sup>9</sup> *Ibid.*,

senyum ditemukan. Unilever tes konsep baru untuk menawarkan es krim. Selanjutnya *vending machine* terus mengalami perkembangan dari sisi teknologi dari tahun ke tahun.<sup>10</sup>

Melihat sejarah terdahulu mengenai perkembangan *vending machine*, diketahui bahwa *vending machine* telah ada 215 sebelum masehi. Tentu saja, pada masa tersebut teknologi yang diadopsi tidak secanggih pada masa sekarang. Namun, *vending machine* secara fungsional telah digunakan. Pada tahap awal, *vending machine* telah mengadopsi sistem pembayaran dengan uang kertas hingga menggunakan kartu kredit/debit. Dari segi produk, *vending machine* mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.<sup>11</sup>

Awalnya dari produk-produk yang sederhana seperti ada alat penjual pensil di tahun 1076 hingga dengan produk yang variatif dengan teknologi yang lebih kompleks di tahun 1990an. Tahun-tahun setelah 1993, *vending machine* mengalami beberapa perkembangan di antaranya jenis variasi produk yang diajakan lebih bervariasi. Beberapa contoh seperti: koran, kentang goreng, pizza, rokok, beras, foto, buku, DVD, es krim, mie instan, permen, main anak-anak, dan lain-lain.<sup>12</sup>

*Vending machine* melengkapi saluran distribusi tradisional dan membuat pemasaran untuk meningkatkan jangkauan dan intensitas jaringan distribusi ritel. *Vending machine* biasanya ditempatkan di ruangan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> <http://www.vending.org/index.php/vending/history-of-vending-and-coffee-service>

<sup>12</sup> Farid, "Sejarah Vending Machine", dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Vending\\_machine](http://en.wikipedia.org/wiki/Vending_machine) Baca, diakses pada 10 Juni 2014, didownload pada 12 Juni 2017

dan pada lingkungan yang tidak dijaga seperti: sudut ruangan pabrik/kantor, tokoritel, stasiun, hotel, restoran, bandara maupun di mal. *Vending machine* menjadi bernilai di mata konsumen karena kepraktisan dan penghematan waktu.<sup>13</sup>

Tujuan dari *vending machine* adalah untuk memudahkan konsumen membeli minuman atau makanan ringan. Dengan begitu proses jual-beli dapat lebih mudah, efisiensi, praktis dan tidak menghabiskan waktu yang banyak merupakan pertimbangan utama manusia dalam melakukan aktivitas. Disamping itu wawasan dan ilmu pengetahuan kita terhadap perkembangan teknologi pun semakin bertambah, yaitu:

- a. Memodernisasi penjualan konvensional.
- b. Memudahkan pembeli untuk mendapatkan makanan dan minuman kapan dan di mana saja. Tanpa takut toko akan tutup.
- c. Menghemat ruang.
- d. Mengurangi biaya jika menggunakan toko konvensional.

Mesin penjual otomatis (*vending machine*) yang membuat kita nyaman bisa beli apapun tanpa harus repot, yaitu dengan:

- a. Memudahkan pelanggan dalam bertransaksi.
- b. Menghemat waktu.
- c. Lebih efisien dan efektif, karena biaya yang dikeluarkan lebih ringan.

Mesin penjual Otomatis (*Automatic Vending Machine*) merupakan salah satu dari kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat di era

---

<sup>13</sup><http://www.vending.org/index.php/vending/history-of-vending-and-coffee-service>

modern ini. Sekarang ini kita juga dapat menemukan *vending machine* di Indonesia, namun hanya di beberapa tempat saja kita dapat menjumpainya, tidak seperti di Jepang atau negara maju lainnya kita dapat menemukan *vending machine* dengan mudahnya. Mesin penjual otomatis (*Vending machine*) yang ada di Indonesia umumnya hanya menjual minuman saja dan minuman yang dijual biasanya minuman sejenis *softdrink* dan dalam bentuk kaleng atau botol. *Vending machine* mayoritas didatangkan atau diimport dari luar negeri, seperti Jepang, Korea, China, Amerika, dan lainnya. Minimnya *vending mesin* yang ada di Indonesia dan mahal biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendatangkan satu unit *vending machine*, maka penulis membuat *automatic vending machine* yang lebih mudah dioperasikan dan lebih *fleksibel* dalam penggunaannya yang tidak sebatas hanya menjual minuman ringan saja.<sup>14</sup>

## 2. Cara Penggunaan Vending Machine

Cara penggunaan *vending machine* sangatlah mudah yaitu kita tinggal memasukkan uang koin atau kertas (ada juga yang menggunakan kupon), lalu kita tekan tombol sesuai dengan barang yang kita inginkan, maka barang yang kita pilih akan dengan sendiri keluar, karena *vending machine* ini masih jarang dipakai di Indonesia, maka ada beberapa *vending machine* yang oleh pengelola *vending machine* ditempatkan orang untuk menjaga *vending machine* dan untuk melayani serta menjelaskan cara pembelian

---

<sup>14</sup> Emir Zakiar, *Faktor-faktor Pendorong – Tinjauan Literatur*, Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, 2010, hal. 12

dengan *vending machine*. Tidak perlu takut dan khawatir untuk membeli melalui *vending machine*, karena biasanya dilengkapi dengan petunjuk cara pembelian.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Jual Beli *Vending Machine* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

*Vending machine* merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. *Vending machine* tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang, kita dapat memilih sendiri barang yang kita inginkan. Arti lain dari *vending machine* yaitu mesin atau alat yang fungsinya untuk transaksi penjualan atau menjual barang secara otomatis, yang digerakkan oleh sistematis motorik dan seperangkat rangkaian elektronik di dalamnya.<sup>16</sup>

Cara kerja mesin ini sangatlah mudah, kita tinggal memasukan uang koin atau kertas (ada juga yang menggunakan kupon), lalu kita tekan tombol sesuai dengan barang yang kita inginkan, maka yang kita pilih akan keluar, dan jika uang kita lebih, maka kembalian juga akan keluar dengan sendirinya.

Dengan adanya *vending machine* ini orang lebih mudah untuk membeli barang, karena biasanya kalau pembeli akan membeli sesuatu atau barang di supermarket atau swalayan akan sedikit antri, terutama pada saat akan membayar di kasir tapi kalau pembeli membeli minuman atau makanan

---

<sup>15</sup> Yanto, "Vending Machine Masuk Indonesia" dalam <http://labsky2012.blogspot.com/2012/07/tugas-vending-machine-masuk-indonesia.html>, diakses 10 Juni 2014, didownload pada 12 Juni 2017

<sup>16</sup>Reza, "Apa Itu Jidouhanbiki" dalam <http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-jidouhanbaikiVending-Machine.html> diakses pada 10 Juni 2014

melalui *vending machine*, akan lebih cepat tanpa harus mengantri lama, dan efisien lagi jika pembeli membeli dengan uang yang lebih dari harga barang yang ada di *vending machine*, uang kembalian tersebut akan keluar secara otomatis.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Ketiga, Pasal 29 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsure *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- (2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:
  - a. Kesepakatan mengikatkan diri;
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - c. Terhadap sesuatu hal tertentu;
  - d. Suatu sebab yang halal menurut Syariat Islam.<sup>17</sup>

Selanjutnya, mengenai kesepakatan proses jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga disebutkan pada pasal 59 bahwa:

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>18</sup>

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa suatu transaksi jual beli tergantung pada akad yang digunakan, selama itu tidak melanggar hukum Islam yang berlaku dalam jual beli yang sah. Selain itu, kesepakatan merupakan hal yang sangat penting dalam keputusan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. Rev, hal. 24

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 31

Keabsahan suatu transaksi jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>19</sup>

Penjual dan pembeli dalam melaksanakan jual beli melalui *vending machine* ada satu rukun yang tidak dilaksanakan dalam transaksinya secara langsung yaitu ijab dan qabul. Dalam jual beli *vending machine*, antara si penjual dan si pembeli tidak saling bertemu. Yang dilakukan pembeli ketika memesan minuman hanya memasukkan koin sesuai yang tertera dalam mesin penjual tersebut, yang selanjutnya minuman yang dipesan akan keluar dari mesin penjual tersebut. Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Sedangkan rukun telah dijelaskan dalam Pasal 56 yang terdiri atas:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan.<sup>20</sup>

Mengenai sighat dalam jual beli, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 69-72 bahwa:

---

<sup>19</sup>Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 64

<sup>20</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. Rev, hal. 30

Pasal 69

Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak *ijab* dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

Pasal 70

*Ijab* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.

Pasal 71

*Ijab* dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.

Pasal 72

Perubahan *ijab* sebelum kabul membatalkan *ijab*.

Apabila menunjuk teks fiqh tradisional, beberapa ulama' fiqh menyatakan bahwa wajibnya berlafaz sebagai tanda akad dalam jual-beli itu ialah pada barang-barang yang tinggi nilainya. Adapun sekiranya barang itu murah, dan sering dibeli setiap hari, seperti barang keperluan harian, maka tidak diwajibkan untuk berlafaz, karena cukup transaksi itu sebagai tanda kepada saling rela/rida antara penjual dan pembeli.

Transaksi menggunakan *vending machine* seperti ini disebut dengan jual beli *mu'athah*. Jual-beli *mu'athah* yaitu jual-beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*.<sup>21</sup> Adanya perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada label harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.<sup>22</sup>

Adapun dalam perkembangannya di dunia modern ini, menurut Ahmad Rajafi dalam Tesisnya, transaksi (*ijab-kabul*) dari setiap kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan lima cara berikut ini :

---

<sup>21</sup>Al-Alamah Ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2010, hal. 110

<sup>22</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 64

1. *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. *Tulisan*. Hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.
3. *Isyarat*. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan transaksi (*al-'aqdu*). Dan tuna wicara boleh berakad dengan isyarat, asalkan terdapat sepemahaman bersama.
4. *Perbuatan*. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'âti* atau *mu'âtah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan ini dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual-beli.
5. *Elektrik*. Selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka transaksi dapat pula dilakukan dengan jalan elektrik. Yakni, kegiatan transaksi bisnis melalui internet dan SMS (*electronics transaction*). Di mana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun berjalan, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari.<sup>23</sup>

Melalui penjelasan di atas maka dapat difahami bahwa transaksi *al-mu'athah* dan elektrik merupakan transaksi dengan jalan “perbuatan”, di mana adanya perbuatan ini adalah dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari akad sesungguhnya bukanlah pada bentuk *lafazh* atau perkataan dari ijab dan kabul, akan tetapi lebih pada maksud dari transaksi itu sendiri. Ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah fiqh yang berbunyi:

---

<sup>23</sup> Ahmad Rajafi, “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”, *Tesis Megister dalam Ilmu Syari'ah*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2008), hal. 133

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Artinya : “yang dinggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan.”<sup>24</sup>

Dalam kaidah lain disebutkan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan keadaan :

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : “Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu.”<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sungguh tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada perkembangannya dunia teknologi pada zaman ini yang sungguh sangat pesat, maka terdapat pula kegiatan transaksi bisnis yang marak melalui internet dan SMS (*electronics transaction* ; transaksi elektronik). Di mana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun selesai, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang masukkan, dalam beberapa hari.

Selanjutnya, mengenai syarat objek yang diperjual belikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa:

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

<sup>24</sup> Asjmuni A Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 90

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 90

- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.<sup>26</sup>

Melihat transaksi jual beli melalui *vending machine*, dapat dipahami bahwa objek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat objek yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan catatan, hal ini hanya berlaku terhadap makanan dan minuman yang dianggap halal menurut Islam.

Jika kita melihat proses transaksi yang dilaksanakan menggunakan *vending machine* dapat dipahami bahwa mesin tersebut memang sengaja disediakan oleh suatu perusahaan untuk mempermudah suatu transaksi jual beli yang mana bagi pembeli melakukan pembayaran dengan memasukkan uang koin atau kertas kemudian pembeli tersebut tinggal menekan tombol untuk memesan barang yang diinginkan.

Karena hal itu sudah merupakan telah menunjukkan unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Di antara unsur jual-beli yang terpenting dalam transaksi jual-beli adalah suka sama suka. Hal ini seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

---

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., hal. 34-35

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....*<sup>27</sup> (Q.S. An-Nisa': 29)

Menurut analisis peneliti tentang ayat di atas telah menunjukkan sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, hal ini mengandung unsur kerelaan. Hal itu dapat dimengerti karena teknis jual-beli masuk dalam bidang muamalah yang lebih cenderung menyerahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan melalui kecanggihan fasilitas teknologi. Maka orang bisa melakukan jual-beli tanpa harus saling mengenal melainkan lewat internet. Atau bahkan tanpa adanya pertemuan antara dua belah pihak seperti jual beli *vending machine*. Kenyataan ini tidak bisa dihindari karena zaman menuntut seperti itu.

Peneliti berpendapat bahwa dewasa ini banyak jual-beli yang dilakukan tanpa lafadz ijab dan qabul dengan menggunakan jasa elektronika seperti jual-beli melalui internet, jual-beli melalui *vending machine*, melalui media elektronik dan sebagainya. Karena jual-beli perantara jasa elektronika tidaklah menyalahi aturan hukum Islam. Karena tidak ada satu dalilpun yang mengharuskan jual-beli dengan ijab dan qabul, yang penting jual-beli itu dilakukan saling rida-meridlai dan tidak ada unsur menipu atau perbuatan curang.

Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang

---

<sup>27</sup> Q.S. An-Nisa': 29

amat kuat dalam Islam, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>28</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Pada ayat di atas menjelaskan bahwasanya dikarenakan mereka itu, mengira jual-beli sama dengan riba, sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya adalah halal, dan Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar, Allah menghalalkan praktek jual-beli dan mengharamkan praktek jual-beli riba.

Keharusan adanya rasa saling rela, adalah demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan antara pembeli dan penjual harus terwujud.

---

<sup>28</sup>Q.S. Al-Baqarah: 275

Tujuannya adalah agar kedua belah pihak tidak merasa saling ditipu atau dirugikan. Itulah inti dari jual-beli. Walaupun dalam pelaksanaan atau pun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu jalan yang ditempuh berbeda.

Padaintinya, bagaimanapun cara dan praktik jual-beli yang dilaksanakan, semuanya menghendaki adanya kemaslahatan yang ditimbulkan. Apakah jual-beli itu menggunakan ijab dan qabul, atau tanpa menggunakan ijab dan qabul karena menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Praktik transaksi jual-beli yang dipraktikkan oleh masyarakat di suatu daerah juga menjadi bahan pertimbangan. Bila kebiasaan suatu masyarakat tentang transaksi jual-beli dinilai lebih mempermudah dan lebih mengandung masalah bagi sebuah masyarakat, maka bagi Allah pun itu sudah baik.

Mengenai kerelaan seseorang bukan hanya bisa diketahui dari ucapan semata. Akan tetapi, adanya keinginan untuk melakukan transaksi pun juga merupakan indikator sebuah kerelaan. Bila orang yang melakukan transaksi jual-beli, meski tidak menyatakan kalau dia rela, secara tidak langsung sudah menyatakan kerelaannya.

Hal ini sama seperti jual beli melalui *vending machine*, meski tidak diucapkan dalam bentuk ijab dan qabul, itu sudah dianggap cukup untuk diketahui bahwa ia sudah rela.

Berdasarkan uraian dan beberapa penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan fiqih muamalah, jual beli melalui *vending machine* termasuk dalam kategori jual beli *mu'athah* yang mana merupakan transaksi dengan jalan perbuatan tanpa adanya ijab dan qabul secara langsung, di mana adanya

perbuatan ini adalah dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya.

Apabila melihat syarat dan rukun jual beli *mu'athah*, hampir sama dengan praktek pada transaksi jual beli melalui *vending machine*. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *vending machine* merupakan jual beli yang sah dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut peneliti bila kebiasaan suatu masyarakat tentang transaksi jual-beli dinilai lebih mempermudah dan lebih mengandung *masalahah* dari pada bertransaksi yang telah diatur dalam nash Al-Qur'an, peneliti lebih memilih mengambil kebiasaan suatu masyarakat tersebut. Jadi bila sebuah model transaksi dianggap baik, memberikan kemudahan dan kebaikan bagi sebuah masyarakat, maka bagi Allah pun itu sudah baik. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 78 bahwa:

- a. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
- e. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.<sup>29</sup>

Jadi pada dasarnya *vending machine* membenarkan jual-beli *mu'athah* secara mutlak, yang tanpa ijab dan qabul sebagaimana transaksi itu difahami secara adatnya yang saling rela/rida antara pembeli dan penjual.

---

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., hal. 35-36

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli produk melalui *vending machine* yang prinsipnya sama dengan bai' *mu'athoh* adalah sah yang mana jual-beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Karena apabila seseorang sudah berkeinginan melakukan sebuah transaksi jual-beli, maka itu sudah merupakan indikator dari kerelaan orang tersebut. Tidak perlu diucapkan secara verbal. Jadi jual beli melalui *vending machine* sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah peneliti uraikan, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para produsen dan pembeli yang membeli minuman di *vending machine*, bahwa dalam melakukan jual-beli di *vending machine* haruslah mengetahui hukum jual-beli melalui *vending machine*.
2. Di dalam memasarkan minuman di *vending machine*, produsen haruslah memberikan keragaman dan bentuk *vending machine* berupa jenis-jenis

minuman dan harga yang tercantum di *vending machine* haruslah terjangkau agar *vending machine* lebih diminati oleh kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Emir Zakiar, *Faktor-faktor Pendorong – Tinjauan Literatur*, Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, 2010
- Fajarlusy “Pengertian Vending Machine” dlam <http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-vending-machine-/>, diakses pada 09 Juni 2014
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009
- Harianto Wirjono, *Asas Konsensualitas dan Keterbukaan dalam Perjanjian Informed Consent Sebagai Bagian dalam Pertanggung Jawaban Pelayanan Medis*, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, 2011, didownload pada 13 Juni 2016
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, ed. 1, cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi* Jakarta: Darul Haq, 2015
- Nur Farida, "Studi Komparasi antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Jual-Beli Pesanan dan Relevansinya dengan Perdagangan di Indonesia", skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
- Salman Al Farisi, "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Jual-Beli Sperma Binatang", skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2009
- Sholihul Hadi, "Mesin Penjualan Otomatis di Jepang", dalam <http://msholihulhadi.wordpress.com/2009/06/06/mesin-penjual-otomatis-vending-machine-di-jepang/>, diakses pada 18 Desember 2013
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 1985 hal. 178-179 dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, Andi, Yogyakarta, 2004
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. AsySyifa', 2008
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Yanto, "Vending Machine masuk Indonesia", dalam <http://labsky.blogspot.com/2012/07/tugas-vending-machine-masuk-indonesia.html>, diakses pada 10 Juni 2014



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2016
Halaman	1 dari 1

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saimin                      Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 1297129                      Semester/TA : VIII /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Senin 23/2017 /1		✓	See out/see	

Dosen Pembimbing, II

H. Nawa angkasa, SH.MA  
NIP : 19671025200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Saimin  
NPM: 1297129

\*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2016
Halaman	1 dari 1

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saimin Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 1297129 Semester/TA : VIII /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu 18/2017 /1		✓	Ace Bab I, II, III Konsul final ke PAI	
	Senin 23/2017 /1	✓		Ace di lanjutkan	

Dosen Pembimbing, II

H. Nawa angkasa, SH, MA  
NIP : 19671025200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Saimin  
NPM: 1297129

\*Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
STAIN JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2016
Halaman	1 dari 1

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saimin                      Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy  
NPM : 1297129                                      Semester/TA : VIII /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
				Ace Bab Wsu Konsultasi ke ke Bab 10	

**Dosen Pembimbing, II**

**H. Nawa angkasa, SH.MA**  
NIP : 19671025200003 1 003

**Mahasiswa Ybs.**

**Saimin**  
NPM: 1297129

\*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
STAIN JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2016
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Saimin                      Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**  
**NPM : 1297129                                      Semester/TA : VIII /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
		✓		metode, interpretasi dan kripsi.	

**Dosen Pembimbing, II**

**Mahasiswa Ybs.**

**H. Nawa angkasa, SH.MA**  
NIP : 19671025200003 1 003

**Saimin**  
NPM: 1297129

**\*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2016
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa: Saimin**  
**NPM : 1297129**

**Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**  
**Semester/TA : VIII /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
		✓		Bab II Landasan Teori di bagian	
		✓		Includ' ini buktas ada yg harus	
		✓		Atang sudah peneliti dapat menunjuk area kerja sendiri machias	
		✓		peneliti bisa paham transaksi melalui sendiri	

**Dosen Pembimbing, I**

**Mahasiswa Ybs.**

**Dr. Mat jalil, M Hum**

**NIP : 19601812 199803 1 001**

**Saimin**  
**NPM: 1297129**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku 1 Januari 2016

Halaman 1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa: Saimin**  
**NPM : 1297129**

**Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**  
**Semester/TA : VIII /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
		✓		penelitian moto	
		✓		di teknik ayubus	
		✓		metode interpretasi	
		✓		nya mana ?	
				mengapa hayi	
				hany	
				man ma'lik dan	
				man syafii	

**Dosen Pembimbing, I**

**Dr. Mat Jalil, M Hum**

**NIP : 19601812 199803 1 001**

**Mahasiswa Ybs.**

**Saimin**


**NPM: 1297129**

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2016
	Halaman	1 dari 1

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: **Saimin**  
NPM : **1297129**

Jurusan/Prodi: **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**  
Semester/TA : **VIII /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	7/2017 /L	✓		ACE untuk di magatubi ka	

**Dosen Pembimbing, I**



**Dr. Mar Jalil, M Hum**

NIP : 19601812 199803 1 001

**Mahasiswa Ybs.**



**Saimin**

NPM: 1297129

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Trimurjo pada tanggal 17 Juli 1991 putra dari perkawinan yang sah Bapak Jemingun (Alm) dan Ibu Cucu, anak ke-enam dari enam bersaudara.

Riwayat Pendidikan Peneliti di antaranya:

1. SD Negeri 3 Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2003.
2. SMP Muhammadiyah Trimurjo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2006.
3. SMA Negeri 1 Trimurjo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2009.
4. Tahun 2012 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada program S1 Hukum Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.